



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1972
TENTANG
DEWAN TELEKOMUNIKASI REPUBLIK INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian struktur dan tugas-tugas aparatur serta administrasi pemerintahan dengan keadaan dan kebutuhan sekarang dipandang perlu untuk meninjau kembali kedudukan, susunan dan tugas Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 209 Tahun 1964 dan Keputusan Presidium Kabinet Kerdja Republik Indonesia Nomor Aa/C/94/1964.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1971.

MEMUTUSKAN :

Mentjabut : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 209 Tahun 1964 ;
2. Keputusan Presidium Kabinet Kerdja Republik Indonesia Nomor Aa/C/94/1964.

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DEWAN TELEKOMUNIKASI REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 1

Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia, selanjutnya disingkat Dewan, adalah suatu badan pusat yang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Dewan mempunyai fungsi sebagai suatu badan yang memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden dalam menetapkan kebijaksanaan Pemerintah dibidang Telekomunikasi.

Pasal 3

Untuk dapat melaksanakan fungsinya, Dewan mempunyai tugas :
Memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden dalam soal-soal yang berhubungan dengan penggunaan telekomunikasi dilihat dari segi politis, ekonomis dan keamanan pertahanan dengan mengadakan penelaahan mengenai masalah-masalah pokok yang bersangkutan dengan perentjanaan, pelaksanaan, pengawasan, pendidikan, research serta kerdjasama intenational dibidang telekomunikasi.

BAB II SUSUNAN DAN TATA KERJA

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dewan Telekomunikasi terdiri dari :
- a. Menteri Perhubungan - selaku Ketua Dewan.
 - b. Wakil Departemen Perhubungan - sebagai Anggota.

c. Wakil ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. Wakil Departemen Pertahanan-
Keamanan Telekomunikasi - sebagai Anggota.
 - d. Wakil Departemen Penerangan - sebagai Anggota.
 - e. Wakil Departemen Luar Negeri - sebagai Anggota.
 - f. Wakil Departemen Dalam Negeri - sebagai Anggota.
 - g. Wakil Badan Perentjanaan-
Pembangunan Nasional - sebagai Anggota.
 - h. Wakil Badan Koordinasi-
Intelidjen Negara - sebagai Anggota.
 - i. Wakil Lembaga Ilmu Pengetahuan-
Indonesia - sebagai Anggota.
- (2). Ketua dalam melaksanakan fungsi dan tugas Dewan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (3). Dalam memimpin Dewan, Ketua berwenang melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan fungsi dan tugas Dewan.
- (4). Apabila Ketua berhalangan, tugasnja dilaksanakan oleh salah seorang anggota.
- (5). Dalam hal dianggap perlu, Presiden dapat menambah Pedjabat dari lain Instansi/ Departemen sebagai anggota Dewan.

Pasal 5

- (1). Dewan mempunyai sebuah Sekretariat jang merupakan unsur pembantu pimpinan dan mempunyai tugas memberikan bantuan tehnik dan administratif dalam memperlantjar pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan.
- (2). Sekretariat terdiri atas Bagian-bagian tehnik dan administratif, sebanjak-banjaknja 5 (lima) Bagian jang susunan dan tugasnja akan diatur lebih landjut oleh Ketua.

(3). Sekretariat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3). Sekretariat Dewan dipimpin oleh seorang Sekretaris jang didjabat oleh Direktur Djenderal Pos dan Telekomunikasi dan dalam melaksanakan tugasnja dibantu serta membawahi Kepala-kepala Bagian dan bertanggung djawab langsung kepada Ketua.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 6

- (1). Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2). Pengangkatan dan pemberhentian Kepala-kepala Bagian dan kesatuan kerdja bawahan lainnja dari Dewan ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

BAB IV

PEMBIAJAAN

Pasal 7

Segala pembiajaan jang diperlukan untuk pelaksanaan tugas-tugas Dewan dibebankan kepada anggaran belandja Sekretariat Negara/Sekretariat Kabinet.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Kelengkapan Organisasi, perintjian tugas anggota dan perintjian tugas serta tata-kerdja Dewan ditetapkan lebih landjut oleh Ketua.

Pasal 9 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 9

- (1). Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini tugas-tugas Dewan Telekomunikasi mengenai masalah-masalah :
- a. penanda-tanganan izin-izin station radio ;
 - b. pengaturan tata-tjara perentjanaan pemasukan/pemakaian/pemindahan dari pada alat-alat telekomunikasi ;
 - c. penjelenggaraan udjian negara markonis dan telefonis ;
 - d. kebidjaksanaan perkembangan telekomunikasi tahun 1965-1968 ;
- seperti masing-masing ditetapkan dalam Keputusan-Keputusan Presidium Kabinet Kerdja Nomor Aa/B/51/1964, Nomor Aa/C/95/1964, Nomor Aa/C/68/1965 dan Nomor Aa/C/145/1965 ditjabut.
- (2). Dengan ditjabutnya tugas-tugas Dewan Telekomunikasi seperti tersebut ajat (1) Pasal ini maka pengolahan dan penjelesaian masalah jang berhubungan dengan itu akan diatur lebih landjut dalam keputusan tersendiri, berdasarkan saran pertimbangan Dewan Telekomunikasi.
- (3). Selama belum ada pengaturan tersendiri, pelaksanaan tugas-tugas, dimaksud dalam ajat (2) Pasal ini diatur oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 10.

Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Keputusan Presiden ini, akan diatur lebih landjut dengan keputusan tersendiri.

Pasal 11 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 6 Maret 1972.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.